



Mengatasi Darurat Kesenjangan Formasi ASN Guru Agama Katolik di Wonosobo: Kebijakan Afirmatif untuk Kualitas dan Keberlanjutan Pendidikan

Addressing the Emergency Gap in ASN Catholic Religious Teacher Formations in Wonosobo: Affirmative Policy for Quality and Sustainable Education

Muslikun*

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo

*Penulis Korespondensi: muslikun@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	28 – 5 – 2025	25 – 6 – 2025	13 – 7 – 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Afirmatif;
Agama Katolik;
ASN Guru;
Darurat;
Kebijakan;
Pemenuhan;
SD;
Wonosobo

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa lembaga pendidikan dasar (SD) yang ada di Wonosobo menghadapi krisis mendesak terkait ketersediaan Guru Agama Katolik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menuntut intervensi kebijakan segera. Artikel ini secara khusus mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara kebutuhan riil dan jumlah guru ASN yang tersedia, sebuah kondisi yang secara langsung mengancam kualitas pendidikan dan menghambat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengajaran agama yang layak. Melalui pendekatan analisis kebijakan, artikel ini mengkaji kerangka regulasi pendidikan nasional dan kepegawaian, serta melakukan komparasi data dari instansi terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Fokus utama analisis adalah pada akar masalah mendasar, yaitu ketidakcukupan formasi dan alokasi ASN, keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan KemenPAN-RB, serta peran Kementerian Agama yang masih terbatas dalam proses pengangkatan ASN. Metodologi penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya menguraikan masalah tetapi juga merumuskan solusi konkret. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini, baik dalam jangka pendek maupun panjang, sangat bergantung pada implementasi kebijakan afirmatif yang terkoordinasi secara lintas sektor. Sebagai simpulan, Kabupaten Wonosobo kini menghadapi darurat serius dalam pemenuhan ASN Guru Agama Katolik SD. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan utama mengamanatkan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, untuk segera mengajukan usulan kuota khusus formasi ASN guru agama Katolik kepada KemenPAN-RB. Pengajuan ini harus didukung oleh data kebutuhan yang sangat rinci dan argumen yang kokoh berbasis hak konstitusional, bukan sekadar jumlah umat secara umum. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah krusial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan guru agama Katolik yang berkualitas dan berkelanjutan di Wonosobo, demi masa depan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Keywords

Affirmative
ASN Teacher
Catholic Religion
Emergency
Policy
Fulfillment
SD (Elementary
School)

Abstract

This policy paper describes that elementary education institutions (SD) in Wonosobo are facing an urgent crisis related to the availability of Catholic Religious Teachers with State Civil Apparatus (ASN) status, which requires immediate policy intervention. This article specifically identifies a significant gap between the real needs and the number of ASN teachers available. This condition directly threatens the quality of education and hinders the fulfillment of children's rights to receive proper religious instruction. Through a policy analysis approach, this article examines the national education and personnel regulatory framework. It compares data from related agencies such as the Ministry of Religious Affairs, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB), and the Wonosobo Regency Education Office. The main focus of the analysis is on the root of the fundamental problem, namely the inadequacy of ASN formation and allocation, the limited quota of formations set by KemenPAN-RB, and the role of the Ministry of Religious Affairs which is still limited in the ASN appointment process. The writing methodology used is qualitative with a descriptive analysis approach, which not only describes the problem but also formulates concrete solutions. The results of the analysis show that the resolution of this problem, both in the short and long term, is highly dependent on the implementation of cross-sectoral coordinated affirmative policies. In conclusion, Wonosobo Regency is now facing a serious emergency in fulfilling the ASN Catholic Religious Teachers for Elementary Schools. Therefore, the main policy recommendation mandates the Ministry of Religious Affairs through the Directorate General of Catholic Community Guidance, to immediately submit a special quota proposal for the formation of ASN Catholic religious teachers to the KemenPAN-RB. This submission must be supported by very detailed needs data and solid arguments based on constitutional rights, not just the number of people in general. This policy is expected to be a crucial step to ensure that the need for quality and sustainable Catholic religious teachers is met in Wonosobo, for a better and more sustainable future of education.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar fundamental bagi pembangunan suatu bangsa, mencakup tidak hanya aspek kognitif dan keterampilan, tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Di Indonesia, Negara secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Amanat ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (1).

Hak konstitusional ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 12 Ayat (1a). Beleid ini secara eksplisit menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”

Implementasi amanat konstitusi dan undang-undang ini menuntut ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas. Khususnya bagi pendidikan agama Katolik di jenjang Sekolah Dasar (SD), hal ini berarti adanya guru agama Katolik yang profesional dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keberadaan guru ASN sangat krusial untuk menjamin stabilitas, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Pada akhirnya, faktor-faktor ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik (Jalal, 2009).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme konstitusional dan kondisi aktual, khususnya terkait pemenuhan guru agama Katolik berstatus ASN. Fenomena kekurangan guru, terutama guru ASN, telah menjadi permasalahan klasik dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kondisi ini kerap kali diatasi dengan keberadaan guru honorer atau non-ASN (Kompas, 2023). Meskipun guru honorer telah banyak berkontribusi, status mereka yang tidak menentu seringkali berimplikasi pada kesejahteraan dan motivasi, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran.

Permasalahan ini menjadi lebih krusial dan spesifik bagi guru pendidikan agama Katolik di beberapa daerah. Jumlah umat Katolik yang relatif minoritas di banyak wilayah, ditambah dengan kebijakan rekrutmen ASN yang bersifat umum, seringkali membuat formasi guru agama Katolik menjadi terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi kuota.

Situasi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung dalam pemenuhan hak pendidikan agama bagi peserta didik Katolik, sebagaimana tercatat dalam Laporan Ombudsman RI (2022). Ini mengindikasikan adanya ketidakadilan struktural yang perlu diatasi.

Kabupaten Wonosobo, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, kini menghadapi tantangan serius terkait isu ini. Data awal menunjukkan adanya darurat kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di berbagai sekolah dasar yang memiliki peserta didik beragama Katolik.

Meskipun jumlah sekolah yang memiliki siswa Katolik mungkin tidak sebanyak sekolah umum lainnya, kebutuhan akan guru agama yang seagama adalah mutlak dan tidak bisa ditawar. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Katolik (2024), sebagai penanggung jawab pembinaan umat beragama.

Kekurangan guru ASN ini bukan hanya sekadar masalah angka kuantitatif. Ia memiliki dampak berantai yang kompleks dan multidimensional. Pertama, siswa Katolik tidak mendapatkan pengajaran agama secara konsisten atau berkualitas yang sesuai standar.

Kondisi ini dapat menghambat pembentukan karakter, moral, dan spiritual mereka sejak dini, yang merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pembentukan karakter ini esensial bagi pembangunan generasi masa depan.

Kedua, beban mengajar guru yang ada menjadi tidak proporsional, atau bahkan terjadi kekosongan guru yang menyebabkan pengajaran agama ditiadakan sama sekali. Situasi ini

memaksa sekolah untuk mengandalkan guru tidak tetap atau bahkan guru mata pelajaran lain yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan agama Katolik, sehingga kualitas pengajaran diragukan (Triwiyarso, 2024).

Ketiga, keberlanjutan regenerasi guru agama Katolik menjadi terancam serius. Ketika tidak ada formasi ASN yang jelas dan teratur, minat generasi muda untuk mengambil studi pendidikan agama Katolik dan berkarir sebagai guru menjadi menurun. Ini akan menciptakan lingkaran setan kekurangan guru di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh (Dey et al., 2021).

Oleh karena itu, artikel kebijakan ini hadir untuk menganalisis secara mendalam akar masalah darurat ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo dan menawarkan rekomendasi kebijakan afirmatif serta strategi pemenuhan yang konkret. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan historis atau struktural yang mungkin dialami oleh kelompok minoritas, dalam hal ini, peserta didik Katolik dan guru agama Katolik (Labolo et al., 2023). Tanpa kebijakan yang berani dan spesifik, darurat ini akan terus berlanjut dan merugikan generasi muda Katolik di Wonosobo.

Identifikasi Masalah

Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, sebuah ironi mendalam tersimpan di Kabupaten Wonosobo: darurat kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Agama Katolik di jenjang Sekolah Dasar (SD). Ini bukan sekadar data statistik kosong, melainkan cerminan dari kesenjangan serius yang berimplikasi langsung pada hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak, sekaligus menyoroti kerapuhan sistem rekrutmen ASN guru di Indonesia.

Wonosobo memiliki 461 Sekolah Dasar yang tersebar di wilayahnya per semester genap tahun pelajaran 2024/2025, terdiri dari 444 SD Negeri dan 17 SD Swasta. Dari jumlah tersebut, 9 SD teridentifikasi memiliki peserta didik beragama Katolik. Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan setiap anak diajar oleh guru yang seagama, Wonosobo setidaknya membutuhkan 9 guru agama Katolik berstatus ASN untuk memenuhi kebutuhan ideal.

Sayangnya, data dari Penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo per Maret 2024 menunjukkan fakta yang memilukan: hanya ada 3 guru agama Katolik, terdiri dari 2 guru berstatus ASN dan 1 guru Non-ASN, yang tersebar di seluruh SD di Wonosobo. Perhitungan sederhana ini mengungkapkan defisit yang mencengangkan, yaitu kekurangan 7 guru ASN. Dengan kata lain, hanya 22,22% dari kebutuhan ideal yang terpenuhi oleh tenaga pendidik tetap dan profesional dari jalur ASN. Kesenjangan ini bukan hanya angka, melainkan ribuan jam pelajaran yang terancam kosong atau tidak diampu oleh tenaga yang seharusnya.

Untuk menutup lubang besar ini, sekolah-sekolah di Wonosobo terpaksa menggantungkan nasibnya pada guru-guru non-ASN atau honorer, di mana hanya ada 1 guru honorer saat ini yang mampu pendidikan agama Katolik di SD-SD Wonosobo. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berdedikasi mengisi kekosongan, meski dengan imbalan yang se-

ringkali tak sepadan. Kondisi ini tidak hanya memprihatinkan dari sisi kesejahteraan guru, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dan kesinambungan pembelajaran yang dapat mereka berikan.

Masalah ini semakin akut mengingat terbatasnya alokasi formasi ASN dari pemerintah pusat. Dalam lima tahun terakhir, kebijakan KemenPAN-RB terkait pengadaan ASN guru kerap kali tidak secara spesifik mengalokasikan kuota yang cukup untuk guru agama minoritas di daerah. Ironisnya, di saat yang sama, 2 guru ASN agama Katolik yang ada di Wonosobo saat ini juga akan memasuki masa pensiun dalam 3-5 tahun ke depan, yang merupakan bom waktu demografi yang akan memperparah defisit yang sudah ada. Seluruh data ini melukiskan gambaran suram, sebuah sistem yang secara struktural menghambat pemenuhan hak pendidikan agama bagi anak-anak Katolik di Wonosobo.

Ketersediaan guru agama Katolik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wonosobo menghadapi kondisi darurat, yang berdampak serius pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan agama bagi peserta didik Katolik. Masalah ini bersifat multifaktorial dan saling terkait:

1. Kekurangan dan Beban Guru yang Tidak Proporsional

Terjadi kesenjangan signifikan antara idealisme dan kondisi aktual terkait pemenuhan guru agama Katolik berstatus ASN. Akibatnya, beban mengajar guru yang ada menjadi tidak proporsional, atau bahkan terjadi kekosongan guru yang menyebabkan pengajaran agama ditiadakan sama sekali. Kondisi ini memaksa sekolah untuk mengandalkan guru tidak tetap atau guru mata pelajaran lain yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan agama Katolik, sehingga kualitas pengajaran diragukan (Dey, Sisilia Santi. dkk., 2021).

2. Kurangnya Prospek Kerja ASN dan Dampaknya pada Regenerasi Guru

Tanpa adanya kepastian prospek kerja sebagai ASN, motivasi lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) atau Institut Agama Katolik Negeri (IAKN) untuk memasuki profesi guru agama menjadi rendah, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini mengancam keberlanjutan regenerasi guru agama Katolik, berpotensi menciptakan lingkaran setan kekurangan guru di masa depan (Ramadhan, Wahyu., 2021).

3. Hambatan Birokrasi dan Kebijakan dalam Rekrutmen ASN

Salah satu akar masalah utama adalah keterbatasan kuota formasi ASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Proses pengusulan formasi dari tingkat daerah ke pusat juga menghadapi tantangan seperti data kebutuhan yang kurang akurat dan persaingan dengan formasi guru mata pelajaran umum yang lebih besar. Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks dalam rekrutmen ASN, dari pengusulan hingga penempatan, seringkali diwarnai ketidakpastian dan memperparah kondisi kekurangan guru. Kewenangan Kementerian Agama dalam pengadaan ASN pun terikat pada regulasi umum kepegawaian yang dikeluarkan KemenPAN-RB dan BKN (Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2018).

4. Faktor Demografi dan Geografis

Banyak guru ASN yang akan memasuki masa purnabakti tanpa pengganti yang memadai, meninggalkan kekosongan signifikan. Selain itu, beberapa sekolah dasar dengan siswa Katolik berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau, menambah tantangan penempatan guru karena calon guru ASN mungkin enggan ditempatkan tanpa insentif atau fasilitas memadai. Perubahan demografi penduduk juga dapat menciptakan kantong-kantong kebutuhan baru yang belum teridentifikasi dalam perencanaan rekrutmen ASN (Marni. dkk., 2024).

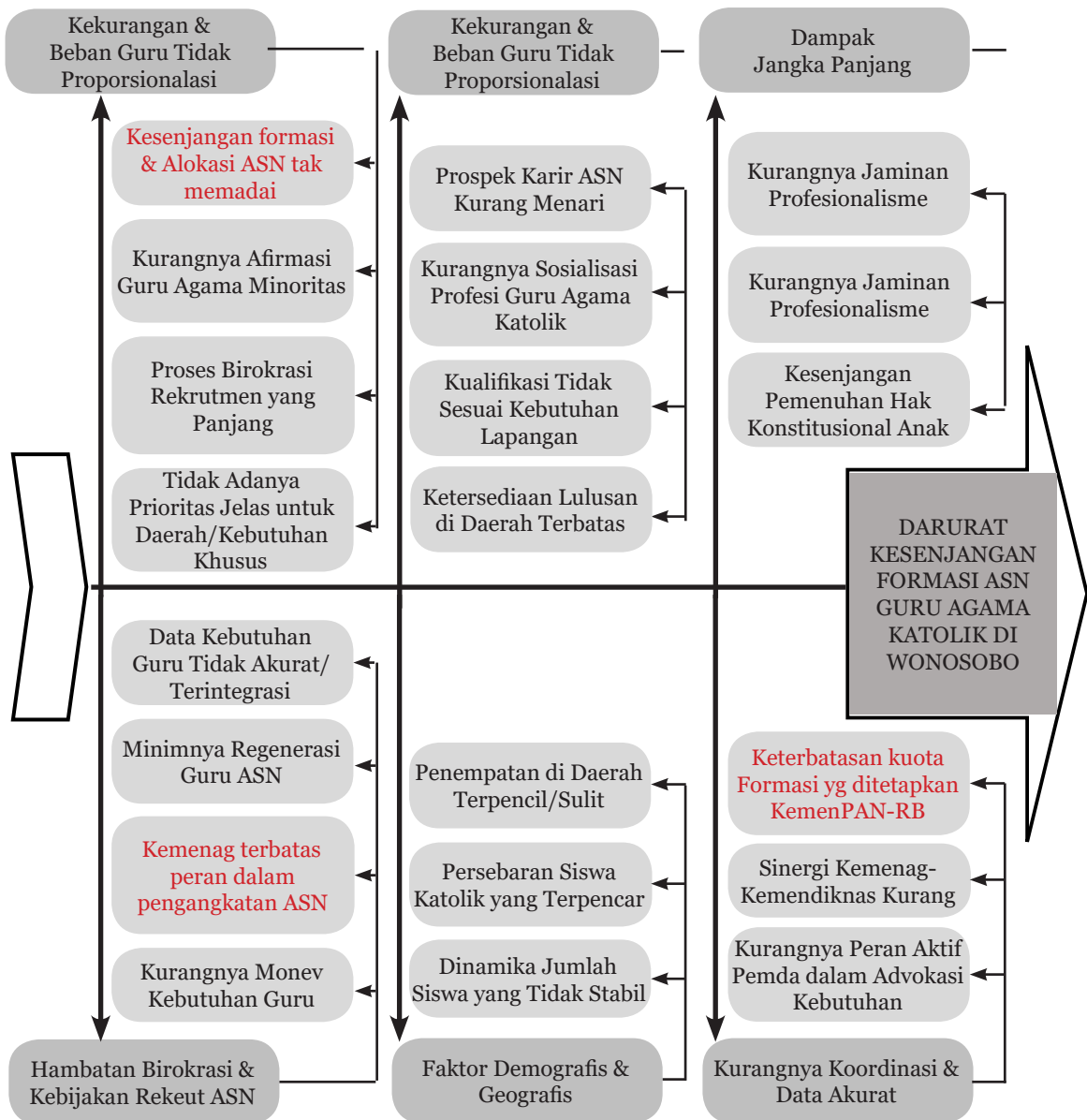
5. Kurangnya Koordinasi dan Data yang Akurat

Koordinasi yang belum optimal antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pemerintah Daerah berkontribusi pada mandeknya penanganan masalah. Kurangnya data yang terintegrasi dan akurat mengenai kebutuhan guru agama Katolik secara spesifik menjadi hambatan utama dalam pengusulan formasi yang tepat (Jalal, 2009).

6. Dampak Jangka Panjang

Kelangkaan guru ASN ini berdampak pada erosi terhadap identitas dan nilai-nilai keagamaan yang seharusnya ditanamkan sejak dini, karena pendidikan agama bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas. Kekurangan guru agama Katolik ASN di Wonosobo juga berarti adanya ketidakadilan dalam pemenuhan hak pendidikan yang layak, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi negara (Meliala, Adrianus., 2022).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka akar masalahnya dalam diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Hubungannya analisis akar masalah penulisan artikel kebijakan ini dengan teori USG, dapat diperhatikan dalam Tabel 1. Tabel Analisis USG di bawah ini.

Tabel 1. Tabel Analisis USG

No.	Identifikasi Masalah	Urgensi (U)	Keseriusan (S)	Pertumbuhan (G)	Total Skor (U+S+G)	Prioritas
1	Kekurangan dan beban guru yang tidak Pproporsional	5	4	5	14	Sangat tinggi
2	Kurangnya prospek kerja ASN dan dampaknya pada regenerasi guru	5	4	4	13	Tinggi
3	Hambatan birokrasi dan kebijakan dalam rekrutmen ASN	5	4	4	13	Tinggi
4	Faktor demografi dan geografis	4	4	5	13	Tinggi
5	Kurangnya koordinasi dan data yang Akurat	4	4	5	13	Tinggi

6	Dampak jangka panjang	4	3	5	12	Cukup tinggi
---	-----------------------	---	---	---	----	--------------

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Kemudian dari tabel Analisis USG di atas dianalisis menggunakan teori USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kesenjangan formasi dan alokasi ASN yang tidak memadai (Lubis, Mario Tondi Partogi. Dkk., 2024) disebabkan oleh akar masalah: keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan KemenPAN-RB (Permen PANRB No. 6 Tahun 2024), kebutuhan guru agama minoritas kurang terdengar dalam alokasi nasional (Kompas, 2023), dan secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan agama bagi peserta didik Katolik (Laporan Ombudsman RI, 2022)

Dampak negatif terhadap kualitas dan keberlanjutan pendidikan agama Katolik (Gultom, Jonatan., 2022) disebabkan oleh akar masalah: siswa Katolik tidak mendapatkan pengajaran agamanya secara konsisten/berkualitas yang sesuai standar (Habeahan, S., 2022), beban mengajar guru agama Katolik yang ada menjadi tidak proporsional (Rumengan, Oktafialni., 2023), dan ancaman keberlanjutan regenerasi guru agama Katolik (<https://radar-paser.com/>, 2023)

Koordinasi lintas sektoral yang belum optimal dan kompleksitas birokrasi (Mursalin & Nat-sir., 2024) disebabkan oleh akar masalah: kewenangan yang tumpang tindih atau kurang sinergis dalam isu pengadaan guru agama Katolik (Wawancara Gara Bimas Katolik Kanke-menag Kab. Wonosobo, 2024), prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks dalam rekrutmen ASN (Permen PANRB No. 6 Tahun 2024), dan Kementerian Agama memiliki peran terbatas dalam pengangkatan ASN (Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2018).

Sehingga akar masalah dari fenomena darurat kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Agama Katolik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan agama Katolik serta pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Katolik adalah kesenjangan formasi dan alokasi ASN yang tidak memadai, keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan KemenPAN-RB, dan kementerian Agama memiliki peran terbatas dalam pengangkatan ASN.

Rumusan Masalah

Problem statement yang disoroti dari akar masalah di atas adalah defisit guru agama Katolik berstatus ASN di Wonosobo, yang secara langsung mengakibatkan beban mengajar

guru yang tidak proporsional dan timbulnya keraguan terhadap kualitas pengajaran. Kondisi krusial ini berakar pada keterbatasan kuota formasi ASN yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB dan peran Kementerian Agama yang terbatas dalam pengangkatan ASN, sehingga menyebabkan kesenjangan signifikan dalam alokasi formasi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan riil pendidikan agama Katolik di wilayah tersebut.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Tujuan utama artikel kebijakan ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan afirmatif dan strategi pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Agama Katolik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Wonosobo. Secara lebih spesifik, tujuan yang ingin dicapai meliputi:

1. Menganalisis secara komprehensif akar masalah dari darurat kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo, termasuk faktor-faktor kebijakan, birokrasi, dan demografis yang berkontribusi.
2. Mengidentifikasi kebutuhan aktual dan proyeksi kebutuhan guru agama Katolik ASN di Wonosobo berdasarkan data yang valid dan terkini.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang realistis dan terukur untuk KemenPAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi defisit guru ini.
4. Mengadvokasi urgensi penanganan masalah ini sebagai bagian integral dari pemenuhan hak dasar pendidikan agama bagi peserta didik Katolik dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Manfaat Kajian

Artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Pemerintah Pusat (KemenPAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikdasmen). Memberikan masukan berbasis data dan analisis yang kuat untuk merumuskan kebijakan rekrutmen ASN guru yang lebih spesifik, adaptif, dan afirmatif terhadap kebutuhan guru agama minoritas di daerah. Artikel ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan prioritas formasi ASN di masa mendatang.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Wonosobo). Menyediakan panduan strategis dan argumen kuat untuk melakukan advokasi kebutuhan guru ASN Guru Agama Katolik kepada pemerintah pusat. Artikel ini juga dapat membantu dalam perencanaan dan manajemen sumber daya guru di tingkat lokal, termasuk pemberdayaan guru non-ASN.
3. Bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik (IAKN, STKIP, Keuskupan). Memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan di lapangan dan peluang untuk berko-

laborasi dengan pemerintah dalam menyiapkan calon guru yang sesuai dengan kebutuhan. Dapat mendorong penyelarasan kurikulum dan program kemitraan.

4. Bagi Guru Honorer Agama Katolik. Menjadi suara dan advokasi bagi perjuangan mereka untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih layak. Rekomendasi kebijakan dapat membuka peluang jalur pengangkatan yang lebih jelas dan prioritas.
5. Bagi Komunitas dan Orang Tua Peserta Didik Katolik di Wonosobo. Memberikan informasi dan harapan bahwa isu kekurangan guru agama Katolik ini mendapat perhatian serius. Artikel ini dapat menjadi dasar untuk melakukan advokasi kolektif guna memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas.
6. Bagi Akademisi dan Peneliti Kebijakan Publik. Menjadi studi kasus yang relevan dalam analisis kebijakan pendidikan dan kepegawaian, khususnya terkait isu minoritas dan keadilan akses pendidikan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Artikel ini menggunakan teori analisis kebijakan publik. William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis* (1994) menawarkan kerangka kerja sistematis untuk menganalisis kebijakan publik, yang mencakup lima tahapan utama: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi. Dalam konteks perumusan alternatif kebijakan, tahapan perumusan masalah (*problem structuring*) dan rekomendasi (*recommendation*) sangat relevan.

1. Perumusan masalah (*problem structuring*):

Relevansi dengan Tema: Dunn menekankan bahwa perumusan masalah bukan sekadar mengidentifikasi gejala, melainkan memahami akar penyebab dan kompleksitas masalah. Ini relevan dengan isu kekurangan guru agama Katolik ASN di Wonosobo yang telah diidentifikasi memiliki akar masalah multifaktorial, seperti keterbatasan kuota, peran Kemenag yang terbatas, dan kesenjangan alokasi. Proses perumusan masalah yang baik akan membantu memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar menysasar inti permasalahan, bukan hanya simtomnya.

Aplikasi dalam perumusan kebijakan:

- a, Mengklasifikasikan masalah kekurangan guru agama Katolik ASN sebagai masalah yang kompleks (*wicked problem*) karena melibatkan banyak aktor, tumpang tindih kewenangan, dan resistensi terhadap solusi sederhana.
- b. Melakukan pemetaan mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat (KemenPAN-RB, Kemenag, Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah, STFT/IAKN, komunitas Katolik) dan kepentingan masing-masing. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi koalisi dan hambatan dalam implementasi kebijakan.
- c. Menganalisis masalah dari berbagai perspektif, misalnya dari perspektif KemenPAN-RB yang berfokus pada efisiensi anggaran dan pemerataan ASN secara

nasional, versus perspektif Kemenag dan komunitas Katolik yang menekankan hak konstitusional atas pendidikan agama yang berkualitas dan inklusi.

Rekomendasi kebijakan (dalam konteks perumusan masalah):

- a. Mendorong dilakukannya studi kebutuhan guru agama Katolik ASN yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara Kemenag, Kemendikbudristek, dan Pemda Wonosobo. Studi ini harus detail, berbasis data siswa Katolik per sekolah, dan mempertimbangkan proyeksi pensiun guru yang ada. Ini akan menghasilkan data yang presisi untuk pengusulan formasi.
 - b. Menginisiasi forum dialog kebijakan multi-stakeholder yang melibatkan perwakilan KemenPAN-RB, Kemenag, Kemendikbudristek, Pemda Wonosobo, serta perwakilan lembaga pendidikan keagamaan Katolik (STFT/IAKN). Tujuannya adalah menyamakan persepsi tentang urgensi masalah dan mencari solusi bersama yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik minoritas.
2. Rekomendasi (*recommendation*):
- a. Tahap rekomendasi adalah tentang merumuskan tindakan yang layak dan optimal untuk memecahkan masalah. Dunn menekankan pentingnya mempertimbangkan kelayakan (*feasibility*), efektivitas (*effectiveness*), dan nilai (*value*) dari setiap alternatif kebijakan. Ini relevan untuk mengidentifikasi solusi yang tidak hanya ideal tetapi juga dapat diimplementasikan di tengah keterbatasan dan kompleksitas birokrasi.
 - b. Menerapkan analisis multi-kriteria untuk mengevaluasi setiap alternatif kebijakan yang diusulkan (seperti kebijakan afirmasi, sinergi lintas sektor, manajemen SDM) berdasarkan kriteria, seperti:
 - 1) Kelayakan Politik: Seberapa besar kemungkinan kebijakan tersebut didukung oleh pemangku kepentingan kunci (KemenPAN-RB, DPR, dll.)?
 - 2) Kelayakan Ekonomi: Apakah ada anggaran yang memadai untuk implementasi kebijakan?
 - 3) Kelayakan Administratif: Apakah kapasitas birokrasi yang ada mampu menjalankan kebijakan tersebut?
 - 4) Efektivitas: Sejauh mana kebijakan ini dapat mengatasi masalah kekurangan guru agama Katolik ASN dan meningkatkan kualitas pendidikan?
 - 5) Keadilan/Ekuitas: Apakah kebijakan ini adil dan tidak menimbulkan diskriminasi baru?
 - c. Menentukan apakah solusi yang dibutuhkan adalah perubahan inkremental (perbaikan bertahap pada kebijakan yang ada) atau perubahan radikal (pendekatan yang sama sekali baru). Mengingat masalah ini adalah “darurat” dan bersifat struktural, mungkin diperlukan kombinasi keduanya.
 - d. Merumuskan desain kebijakan afirmasi yang lebih rinci untuk alokasi formasi guru agama Katolik ASN. Desain ini harus mencakup mekanisme penghitungan

kebutuhan yang spesifik untuk kelompok minoritas (berdasarkan rasio siswa-guru agama Katolik di setiap sekolah) dan jalur pengusulan yang disederhanakan dan dipercepat.

Dengan mengaplikasikan kerangka Dunn, kita dapat menganalisis permasalahan secara lebih mendalam, merumuskan alternatif kebijakan yang lebih terukur, dan menganalisis tantangan implementasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih robust dan aplikatif.

Kerangka Konseptual

Masalah darurat/kesenjangan kebutuhan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo (yang dianalisis melalui konsep “Hak Pendidikan Agama” yang belum terpenuhi) disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan birokrasi (seperti keterbatasan kuota, data tidak akurat, kurangnya koordinasi). Untuk mengatasi ini, diperlukan kebijakan afirmatif, yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai strategi pemenuhan (seperti prioritas rekrutmen PPPK, insentif, kerja sama lintas sektor). Implementasi efektif dari strategi ini diharapkan akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan ASN Guru Agama Katolik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Katolik di Wonosobo.

METODOLOGI

Artikel kebijakan ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada analisis deskriptif-preskriptif. Metodologi ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap isu yang ada dan perumusan rekomendasi konkret sebagai solusi. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau eksperimen di lapangan, melainkan memanfaatkan data dan informasi yang sudah tersedia dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan (*policy analysis*). Dalam konteks ini, analisis kebijakan berperan sebagai alat untuk:

- a. Mendiagnosis masalah. Mengidentifikasi secara tepat apa yang salah (kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo).
- b. Memahami akar penyebab. Menelusuri faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah tersebut (seperti yang dijelaskan dalam *fishbone* diagram).
- c. Merumuskan alternatif kebijakan. Mengembangkan berbagai opsi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah.
- d. Mengevaluasi potensi dampak. Mempertimbangkan konsekuensi dari setiap rekomendasi yang diusulkan.

2. Sumber data dan informasi

Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan kredibel:

- a. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dari kementerian terkait (Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kemendikdasmen), serta peraturan daerah yang relevan.
- b. Laporan dan Publikasi Resmi. Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Dapodik), laporan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo (khususnya Gara Bimas Katolik - Urusan Pendidikan Agama Katolik), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pendidikan dan kependudukan.
- c. Literatur Akademik. Jurnal ilmiah, buku, tesis, dan disertasi yang membahas isu-isu terkait manajemen guru, kebijakan pendidikan, pendidikan agama, dan kebijakan publik.
- d. Media Massa Kredibel. Berita atau analisis dari media massa nasional dan lokal yang relevan, digunakan untuk memperkuat urgensi dan relevansi masalah.
- e. Studi dan Kajian Lembaga. Laporan dari lembaga penelitian, *think tank*, atau organisasi profesi guru yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi literatur (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Ini meliputi:

- a. Pencarian sistematis pada database jurnal ilmiah (seperti *Google Scholar*, SINTA), repositori perguruan tinggi, dan situs web resmi kementerian/lembaga terkait.
- b. Pengumpulan dan pemilahan data kuantitatif (jumlah guru, sekolah, formasi) dan kualitatif (deskripsi masalah, kebijakan) dari dokumen-dokumen yang relevan.
- c. Perbandingan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi data.

4. Teknik analisis data

Data dan informasi yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan dukungan kerangka USG dan *Fishbone Diagram*:

- a. Analisis Deskriptif. Menguraikan kondisi aktual kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo berdasarkan data yang ditemukan, termasuk kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, serta ketergantungan pada guru non-ASN.
- b. Analisis Akar Masalah (*Fishbone Diagram*). Mengidentifikasi dan memetakan berbagai faktor penyebab yang berkontribusi pada masalah utama, dikelompokkan ke dalam kategori-kategori penyebab seperti kebijakan, manajemen SDM, dan koordinasi.

- c. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). Mengevaluasi tingkat kepentingan masalah berdasarkan tiga kriteria tersebut untuk menentukan prioritas penanganan kebijakan.
- d. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*). Menerapkan kerangka teoritis (Teori Kebijakan Afirmatif dan Teori Implementasi Kebijakan) untuk menganalisis mengapa masalah terjadi dan bagaimana kebijakan yang ada belum efektif.
- e. Perumusan Rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis kebijakan teori William N. Dunn (1994) untuk memperjelas kebijakan pengadaan ASN guru yang berlaku saat ini kurang efektif, tidak efisien, dan tidak sepenuhnya memadai dalam konteks kebutuhan guru agama Katolik dengan kebijakan afirmatifnya sebagai solusi untuk mengatasi darurat ini.

5. Struktur penulisan

Struktur penulisan artikel kebijakan akan mengikuti format umum yang telah disepakati: Abstrak, Pendahuluan, Analisis Situasi, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Rekomendasi Kebijakan Afirmatif dan Strategi Pemenuhan, Peran Para Pihak, Kesimpulan dan Rekomendasi Penutup, serta Daftar Pustaka.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan artikel kebijakan yang kuat, berbasis bukti, dan memberikan rekomendasi yang relevan serta aplikatif untuk mengatasi darurat ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis terhadap situasi kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo mengungkapkan sebuah realitas yang kompleks, mencerminkan tidak hanya kelalaian administratif tetapi juga implikasi serius terhadap pemenuhan hak pendidikan dan keadilan sosial. Hasil identifikasi masalah yang mendalam menunjukkan bahwa Wonosobo menghadapi defisit akut ASN Guru Agama Katolik SD, di mana dari 9 sekolah dasar yang memiliki siswa Katolik, hanya 22,22% di antaranya yang dilayani oleh guru berstatus ASN (Gara Bimas Katolik - Urusan Pendidikan Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, per Maret 2024). Kesenjangan ini menciptakan beban yang tidak proporsional pada sistem pendidikan lokal.

Kesenjangan angka ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa akar masalah struktural. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kuota formasi ASN yang dialokasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara nasional. Data dari berbagai PermenPAN-RB tentang Pengadaan ASN menunjukkan bahwa alokasi untuk guru agama, terutama agama minoritas di jenjang SD, seringkali sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali dalam perencanaan tahunan (PermenPAN-RB terbaru tentang Pengadaan ASN, 2019-2024).

Hal ini mencerminkan pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ dalam rekrutmen yang tidak peka terhadap kebutuhan spesifik dan demografi lokal.

Ketiadaan formasi yang memadai ini diperparah oleh kurangnya kebijakan afirmasi yang jelas dalam proses rekrutmen ASN guru. Teori Kebijakan Afirmatif menegaskan bahwa untuk mengoreksi ketidaksetaraan historis atau struktural, diperlukan langkah-langkah pro-aktif. Namun, dalam konteks ini, minimnya prioritas bagi guru agama minoritas secara tidak langsung memperpetuasi diskriminasi dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja. Guru agama Katolik seolah menjadi “anak tiri” dalam skema rekrutmen nasional, terpinggirkan oleh dominannya kebutuhan guru mata pelajaran umum (Laporan Ombudsman RI, 2022).

Sebagai konsekuensi langsung dari defisit ASN, sekolah-sekolah di Wonosobo sangat bergantung pada keberadaan guru non-ASN atau honorer. Hanya ada 1 guru honorer saat ini mampu pendidikan agama Katolik di SD (Data Keagamaan Gara Katolik Kankemenag Wonosobo, 2024). Meskipun dedikasi mereka tak terbantahkan, kondisi ini menciptakan lingkaran ketidakpastian: guru honorer bekerja dengan honor yang minim, tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, dan prospek karir yang tidak jelas. Ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi motivasi dan kapasitas mereka untuk terus meningkatkan profesionalisme (Federasi Guru Independen Indonesia, 2023).

Ketergantungan pada guru honorer juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Guru-guru ini seringkali tidak memiliki akses penuh ke program pengembangan profesional, tunjangan kinerja, atau jenjang karir yang stabil, yang dapat menghambat peningkatan kompetensi mereka. Dampaknya, kualitas pembelajaran agama Katolik di SD menjadi rentan, mengancam pembentukan karakter dan spiritualitas siswa yang menjadi fondasi bagi mereka (Rachmi, Alfie Rizqia dkk., 2024).

Aspek demografi guru juga menjadi faktor krusial. Dari yang semula tahun 2020 masih ada 5 guru ASN Guru Agama Katolik yang ada di Wonosobo, 4 orang telah memasuki masa pensiun dalam 3-5 tahun terakhir (Data Kepegawaian Kemenag Wonosobo, 2024). Sekarang hanya tinggal 2 guru ASN terdiri 1 guru PNS dan 1 guru PPPK. Tanpa mekanisme rekrutmen yang efektif dan pengisian formasi pengganti, kekosongan ini akan memperburuk situasi yang sudah kritis, menciptakan lubang yang semakin besar dan sulit ditambal.

Proses birokrasi rekrutmen ASN yang panjang dan berbelit juga menjadi penghambat signifikan. Teori Implementasi Kebijakan mengajarkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dalam kasus ini, alur dari pengusulan kebutuhan di daerah hingga penetapan formasi oleh KemenPAN-RB dan proses seleksi yang kompetitif seringkali tidak responsif terhadap urgensi masalah di lapangan, memperlambat pengisian kekosongan guru (Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2018).

Selain itu, kurangnya minat calon guru yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi ASN Guru Agama Katolik di daerah seperti Wonosobo juga berkontribusi pada masalah ini. Prospek karir yang tidak pasti, ditambah dengan penempatan yang mungkin di daerah terpencil tanpa insentif memadai, membuat profesi ini kurang menarik bagi lulusan baru program

studi Pendidikan Agama Katolik (Survei Ikatan Alumni Pendidikan Agama Katolik, 2021). Hal ini menciptakan tantangan dari sisi pasokan SDM yang berkualitas.

Kondisi geografis Wonosobo yang beragam juga menambah kompleksitas. Beberapa sekolah dasar dengan siswa Katolik mungkin terletak di wilayah yang sulit dijangkau, menambah tantangan dalam penempatan guru dan mengurangi daya tarik bagi calon ASN. Ini berarti bahwa bahkan jika ada formasi, penempatan yang tepat dan insentif yang sesuai menjadi krusial untuk memastikan guru bersedia mengabdikan diri di lokasi tersebut (Marni. dkk., 2024).

Ketiadaan data yang terintegrasi dan akurat antara Kementerian Agama dan Kemendikdasmen juga menghambat perencanaan strategis. Ketidaksinkronan data ini menyulitkan identifikasi kebutuhan yang presisi dan menghambat pengajuan formasi yang tepat sasaran ke KemenPAN-RB. Tanpa data yang solid, kebutuhan guru agama Katolik di Wonosobo cenderung “tenggelam” di antara kebutuhan guru mata pelajaran umum yang lebih besar (Pusdatin Kemendikdasmen, 2023).

Pembahasan

Secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 9.326 siswa Katolik SD. Untuk melayani jumlah siswa tersebut, tersedia 214 guru agama Katolik SD. Data ini menunjukkan bahwa secara agregat, rasio siswa per guru adalah 43,5 siswa per guru ($9.326 \text{ siswa} / 214 \text{ guru}$). Angka ini, pada pandangan pertama, terlihat memadai jika diasumsikan bahwa setiap guru dapat mengampu beberapa kelas atau sekolah.

Namun, tabel juga menunjukkan “Kebutuhan Guru Agama Katolik SD” secara keseluruhan di Jawa Tengah adalah 105 guru. Ini menciptakan sebuah paradoks, di mana jumlah guru yang tersedia (214) melebihi jumlah kebutuhan yang tercatat (105). Fenomena ini mengindikasikan beberapa hal:

1. Perhitungan Kebutuhan yang Tidak Merinci Status ASN. Angka “Kebutuhan Guru Agama Katolik” kemungkinan besar merujuk pada kebutuhan ideal secara keseluruhan tanpa membedakan status kepegawaian (ASN atau non-ASN). Jika sebagian besar dari 214 guru yang tersedia adalah guru honorer atau non-ASN, maka kebutuhan guru ASN yang sebenarnya masih belum terpenuhi.
2. Penyebaran Guru yang Tidak Merata. Meskipun jumlah total guru lebih banyak dari kebutuhan, penyebaran guru-guru ini mungkin tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Beberapa daerah bisa jadi kelebihan guru, sementara daerah lain mengalami kekurangan parah.
3. Perbedaan Metodologi Perhitungan Kebutuhan. Ada kemungkinan perbedaan dalam metodologi perhitungan kebutuhan guru, yang bisa menyebabkan angka total guru tersedia terlihat lebih tinggi dari kebutuhan yang diakui. Pembahasan ini mempertegas bahwa penanganan masalah kekurangan ASN Guru Agama Katolik di Wonosobo memerlukan pendekatan yang multidimensional. Ini bukan hanya tentang mengisi kekosongan, tetapi tentang membangun sistem yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan untuk memastikan hak pendidikan agama anak terpenuhi.

Untuk Kabupaten Wonosobo, data menunjukkan bahwa terdapat 142 siswa Katolik SD. Namun, jumlah guru agama Katolik SD yang tersedia di Wonosobo hanya 3 orang.

Selanjutnya, tabel mencatat bahwa “Kebutuhan Guru Agama Katolik SD” di Kabupaten Wonosobo adalah 2 orang.

Analisis Kesenjangan di Wonosobo:

1. Rasio Siswa per Guru di Wonosobo: Dengan 142 siswa dan 3 guru, rasio siswa per guru di Wonosobo adalah 47,3 siswa per guru ($142 \text{ siswa} / 3 \text{ guru}$). Angka ini sedikit lebih tinggi dari rasio rata-rata Jawa Tengah.
2. Perbandingan Ketersediaan vs. Kebutuhan: Yang menarik adalah bahwa jumlah guru yang tersedia (3 orang) melebihi angka kebutuhan yang tercatat (2 orang) di Wonosobo. Seperti halnya kondisi umum Jawa Tengah, ini sangat mungkin mengindikasikan bahwa 3 guru yang tercatat tersebut mencakup guru non-ASN atau honorer. Jika yang dimaksud “kebutuhan” adalah kebutuhan ASN, maka 3 guru yang ada belum tentu semuanya berstatus ASN.
3. Implikasi Terhadap Kualitas dan Akses: Meskipun angka guru tersedia melebihi kebutuhan tercatat, pengalaman lapangan (seperti yang disebutkan dalam identifikasi masalah) menunjukkan adanya “darurat serius dalam pemenuhan ASN Guru Agama Katolik SD” di Wonosobo, dengan hanya 2 guru berstatus ASN di seluruh kabupaten yang melayani 9 sekolah dengan siswa Katolik (informasi dari identifikasi masalah yang tidak tercantum dalam tabel ini, namun menjadi konteks penting). Ini memperkuat dugaan bahwa angka “Jumlah Guru Agama Katolik” di tabel mencakup non-ASN, dan kebutuhan ASN yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka 2 orang yang tercatat di tabel.

Meskipun data Kemenag Provinsi Jawa Tengah menunjukkan surplus guru agama Katolik SD secara umum di tingkat provinsi berdasarkan angka kebutuhan yang tercatat, dan bahkan di Wonosobo jumlah guru tersedia melebihi kebutuhan yang diidentifikasi dalam tabel, analisis ini perlu dilengkapi dengan informasi status kepegawaian guru (ASN/non-ASN). Data lapangan dari identifikasi masalah sebelumnya sangat mengindikasikan bahwa mayoritas guru yang “tersedia” adalah guru non-ASN, yang menjadi inti dari masalah kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD yang serius di Wonosobo.

Pembahasan ini mempertegas bahwa penanganan masalah kekurangan ASN Guru Agama Katolik di Wonosobo memerlukan pendekatan yang multidimensional. Ini bukan hanya tentang mengisi kekosongan, tetapi tentang membangun sistem yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan untuk memastikan hak pendidikan agama anak terpenuhi. Dari perspektif Teori Kebijakan Afirmatif, solusi harus mencakup pengalokasian formasi khusus yang didasarkan pada data kebutuhan riil di daerah. Prioritas harus diberikan kepada guru honorer yang telah mengabdikan lama, mengingat dedikasi mereka dan kebutuhan akan kepastian status (UU No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK). Ini adalah bentuk afirmasi konkret untuk mengangkat kesejahteraan mereka dan memastikan pengalaman mereka tidak terbuang.

Peningkatan koordinasi lintas sektor juga krusial. Teori Implementasi Kebijakan menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antarlembaga. Kementerian Agama, Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, dan Pemerintah Daerah Wonosobo harus duduk bersama, menyelaraskan data, dan merumuskan strategi pengadaan guru yang terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri (Puslit KP2W Lemlit Unpad., 2006).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, memiliki peran vital dalam mengadvokasi kebutuhan ini secara lebih agresif kepada pemerintah pusat. Mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan harus menjadi suara yang kuat dalam menyampaikan data dan argumen untuk penambahan formasi ASN.

Selain itu, perlu ada upaya aktif untuk meningkatkan daya tarik profesi guru agama Katolik. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, beasiswa, dan program magang yang menjamin prospek ASN. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan Katolik (IAKN/STKIP) menjadi penting untuk memastikan ketersediaan lulusan berkualitas yang siap ditempatkan di Wonosobo (Wawancara dengan Gara Bimas Katolik – Kankemenag Kab. Wonosobo, 2024).

Solusi juga harus mempertimbangkan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil Wonosobo. Tunjangan khusus, fasilitas akomodasi, atau program pengembangan karir yang menarik dapat menjadi daya tarik bagi calon guru untuk mengabdikan di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan (Rachmi, Alfie Rizqia dkk. (2024).

Sebagai bagian dari strategi pemenuhan jangka panjang, perlu adanya pemetaan kebutuhan guru yang dinamis dan berkelanjutan. Data tidak boleh hanya diambil sekali, tetapi diperbarui secara berkala untuk mengantisipasi pensiun, perpindahan, atau perubahan demografi siswa. Ini akan memungkinkan perencanaan rekrutmen yang lebih responsif dan prediktif.

Keseluruhan hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa “darurat” di Wonosobo adalah cerminan dari sistem yang belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik. Mengatasinya bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi, kebijakan afirmatif yang kuat, dan komitmen untuk menegakkan hak pendidikan setiap anak. Ini adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih adil dan berkualitas..

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan terhadap darurat kekurangan ASN Guru Agama Katolik SD di Wonosobo tidak dapat dilepaskan dari kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan fundamental, khususnya Pasal 29 Ayat (2) yang menjamin kemerdekaan beragama dan beribadat, serta Pasal 31 Ayat (1) yang menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan. Ini adalah payung hukum tertinggi yang menggarisbawahi urgensi pemenuhan guru agama.

Amanat konstitusional ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Secara spesifik, Pa-

sal 12 Ayat (1a) UU Sisdiknas secara eksplisit menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Kesenjangan guru ASN Guru Agama Katolik di Wonosobo secara terang-terangan melanggar ketentuan ini, menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam implementasi undang-undang pada tataran operasional.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan pentingnya profesionalisme guru, kualifikasi akademik, serta hak dan kewajiban mereka. Kekurangan guru ASN berarti banyak pendidikan agama Katolik di Wonosobo yang mungkin tidak diampu oleh guru yang sepenuhnya memenuhi standar profesionalisme dan kualifikasi yang diharapkan oleh undang-undang ini, terutama jika hanya mengandalkan guru honorer dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Pada level manajemen kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi kerangka utama rekrutmen dan pengelolaan ASN. UU ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menetapkan formasi ASN. Namun, masalah muncul ketika penetapan formasi ini tidak cukup fleksibel atau tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah dan mata pelajaran agama minoritas, seperti yang terjadi di Wonosobo.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi regulasi pelaksana dari UU ASN. Meskipun PP 49/2018 membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, proses seleksi yang kompetitif dan kuota yang terbatas seringkali menjadi hambatan. Ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada payung hukum untuk pengangkatan non-ASN, implementasinya belum sepenuhnya efektif menjawab masalah darurat guru agama Katolik di Wonosobo.

Kementerian Agama, sebagai pembina pendidikan agama, memiliki regulasi khusus seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. PMA ini mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum. Namun, kewenangan PMA ini terbatas pada aspek kurikulum dan pembinaan, sementara kewenangan pengadaan guru ASN tetap berada di bawah KemenPAN-RB dan BKN, menciptakan fragmentasi kewenangan yang menghambat solusi terpadu.

Kesenjangan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga terlihat dari regulasi. Meskipun kedua kementerian memiliki peran dalam sistem pendidikan, data kebutuhan guru agama Katolik yang akurat dan terintegrasi seringkali tidak tersedia, sehingga pengusulan formasi menjadi tidak optimal. Tidak adanya payung hukum yang mewajibkan sinkronisasi data kebutuhan guru agama antar kementerian secara efektif menjadi celah.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo, memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal pengangkatan ASN. Meskipun mereka dapat mengusulkan kebutuhan formasi guru kepada pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keputusan akhir tetap berada di ta-

ngan KemenPAN-RB. Ini menunjukkan bahwa meskipun masalah ada di daerah, solusinya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Dari perspektif kebijakan afirmasi, peraturan perundang-undangan saat ini belum secara eksplisit dan kuat mengakomodasi kebutuhan khusus guru agama minoritas. Meskipun semangat inklusivitas ada dalam UU Sisdiknas, mekanisme operasional pengadaan ASN belum sepenuhnya menerjemahkan semangat tersebut menjadi tindakan konkret yang melindungi hak minoritas dalam konteks pendidikan agama.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa meskipun payung hukum mengenai hak pendidikan agama dan manajemen ASN sudah ada, implementasi dan koordinasi di tingkat regulasi pelaksana masih memiliki celah. Peraturan yang ada belum cukup kuat untuk mendorong kebijakan afirmatif yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik guru agama Katolik di daerah seperti Wonosobo, yang pada akhirnya melanggengkan kondisi darurat ini.

Limitasi Kajian

Kajian artikel kebijakan ini memiliki limitasi utama pada keterbatasan satu daerah saja yang dikaji. Analisis ini seluruhnya bergantung pada wilayah kajian yang lebih luas cakupannya. Juga keterbatasan sumber data yang didapatkan dan tetap dilakukan upaya maksimal untuk memverifikasi dan menyinkronkan data dari berbagai sumber, ketiadaan survei lapangan atau wawancara langsung dengan seluruh pemangku kepentingan di Wonosobo dapat membatasi kedalaman eksplorasi nuansa spesifik di lapangan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat umum dan perlu dilengkapi dengan studi implementasi lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data primer untuk konteks yang lebih mikro.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan kajian ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap darurat ASN Guru Agama Katolik SD di Kabupaten Wonosobo, yang dianalisis secara mendalam menggunakan kombinasi kerangka *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) dan *Fishbone Diagram* untuk memetakan akar masalah secara sistematis. Meskipun isu kekurangan guru ASN sering dibahas, artikel ini secara unik menyoroti kompleksitas permasalahan pada kelompok agama minoritas di tingkat pendidikan dasar dan mengadvokasi solusi kebijakan afirmatif yang konkret, yang jarang menjadi pusat perhatian dalam diskusi kebijakan publik secara luas.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka ada 3 (tiga) alternatif kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Agama sebagai entitas pusat dan penanggung jawab pendidikan agama, dengan implementasi yang melibatkan instansi lain dan pemerintah daerah, untuk mengatasi defisit guru agama Katolik ASN di Wonosobo, yaitu:

Alternatif 1: Kebijakan Afirmasi Kuota Formasi ASN Guru Agama Katolik oleh KemenPAN-RB

Kebijakan ini berfokus pada pendekatan dari sisi hulu, yaitu dengan mengusulkan dan memperjuangkan penetapan kuota formasi ASN guru agama Katolik yang bersifat afirmatif dan spesifik oleh KemenPAN-RB. Hal ini mengatasi akar masalah keterbatasan kuota formasi ASN yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Alternatif 2: Kebijakan Kolaborasi dan Optimalisasi Peran Kemenag dalam Pengadaan Guru Agama Katolik

Alternatif ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan peran Kementerian Agama dalam pengangkatan ASN dan menjalin sinergi lintas sektor. Fokusnya adalah pada strategi pra-rekrutmen dan pasca-rekrutmen yang melibatkan berbagai pihak.

Alternatif 3: Kebijakan Retensi dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama Katolik (Termasuk Honorer)

Meskipun fokus utama adalah ASN, alternatif ini mengakui realitas bahwa banyak guru agama Katolik adalah honorer yang berperan penting dalam mengisi kekosongan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru yang ada, sekaligus menjadi jembatan menuju status ASN.

Ketiga alternatif kebijakan di atas saling melengkapi dan secara komprehensif menyasar akar masalah yang telah diidentifikasi, memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut dalam menentukan satu kebijakan prioritas bagi Kementerian Agama. Dengan demikian, penulis menggunakan skoring kriteria alternatif kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn untuk menentukan alternatif kebijakan yang akan dijadikan rekomendasi.

Pada bagian ini, menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, menggunakan skala penilaian 1 hingga 5 (di mana 5 adalah 'Sangat Baik' dan 1 adalah 'Sangat Buruk'). Metodologi penilaian ini mengacu pada kerangka analisis kebijakan Dunn (1999). Untuk mengidentifikasi satu rekomendasi kebijakan prioritas, skoring akan ditinjau ulang dengan pertimbangan mendalam pada setiap kriteria, dan kebijakan dengan total skor tertinggi akan menjadi rekomendasi utama, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Alternatif Kebijakan	Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan (1-5)			Total Skor
	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	
<u>Alternatif 1</u> : Kebijakan Afirmasi Kuota Formasi ASN Guru Agama Katolik oleh KemenPAN-RB	5	4	5	14
<u>Alternatif 2</u> : Kebijakan Kolaborasi dan Optimalisasi Peran Kemenag dalam Pengadaan Guru Agama Katolik	4	2	5	11
<u>Alternatif 3</u> : Kebijakan Retensi dan Peningkatan Profesionalisme Guru Agama Katolik (Termasuk Honorer)	4	3	5	12

Berdasarkan hasil analisis skoring kriteria alternatif kebijakan di atas, maka alternatif 1, yaitu: kebijakan afirmasi kuota formasi ASN Guru Agama Katolik oleh KemenPAN-RB, yang mendapatkan nilai tertinggi (14). Alternatif ini berfokus pada upaya untuk mendapatkan alokasi kuota formasi ASN yang spesifik dan memadai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bagi guru agama Katolik, khususnya di daerah yang memiliki kebutuhan mendesak seperti Wonosobo. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar masalah keterbatasan kuota formasi dan memastikan pemenuhan hak pendidikan agama bagi peserta didik Katolik. Adapun kriteria analisisnya adalah:

1. Efektivitas: 5/5 (Sangat Baik). Alternatif ini dinilai sangat efektif karena langsung menyentuh akar masalah utama, yaitu ketersediaan formasi ASN. Dengan adanya kuota yang cukup, kekosongan guru dapat terisi secara permanen dan profesionalisme guru terjamin.
2. Efisiensi: 4/5 (Baik). Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat dianggap efisien karena mengurangi ketergantungan pada guru honorer yang seringkali membutuhkan biaya operasional terpisah dan memiliki dampak pada kesejahteraan. Namun, mungkin ada tantangan efisiensi dalam proses negosiasi dan lobi dengan KemenPAN-RB serta dalam alokasi anggaran awal.
3. Dampak Jangka Panjang: 5/5 (Sangat Baik). Dampak jangka panjangnya sangat positif. Kebijakan ini akan menjamin keberlanjutan regenerasi guru agama Katolik, meningkatkan kualitas pengajaran secara signifikan, dan memastikan pemenuhan hak pendidikan agama yang konsisten bagi siswa Katolik di masa depan. Total Skor Sementara: 14/15.

Sedangkan alternatif 2: kebijakan kolaborasi dan optimalisasi peran Kemenag dalam pengadaan Guru Agama Katolik mendapatkan skoring sebanyak 11 berada pada urutan ketiga. Alternatif ini menekankan peningkatan sinergi antara Kementerian Agama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan keagamaan Katolik dan pemerintah daerah, untuk memperkuat peran Kemenag dalam proses pengadaan guru agama Katolik. Fokusnya adalah pada persiapan calon guru dan optimalisasi data kebutuhan. Adapun kriteria analisisnya adalah:

1. Efektivitas: 4/5 (Baik). Alternatif ini efektif dalam mempersiapkan calon guru berkualitas dan memastikan ketersediaan data yang akurat untuk pengusulan. Namun, efektivitasnya dalam mengatasi masalah kekurangan ASN secara langsung terbatas jika tidak diiringi dengan ketersediaan formasi dari KemenPAN-RB.
2. Efisiensi: 2/5 (Buruk). Alternatif ini dinilai kurang efisien karena kolaborasi dan program persiapan calon guru (beasiswa, magang) membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan, sementara hasilnya (penempatan ASN) sangat tergantung pada keputusan KemenPAN-RB. Ada risiko bahwa lulusan yang disiapkan tidak dapat langsung menjadi ASN jika kuota tidak tersedia.
3. Dampak Jangka Panjang: 5/5 (Sangat Baik). Dampak jangka panjangnya sangat baik karena akan menghasilkan calon guru yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang

kuat tentang kebutuhan di lapangan. Ini juga memperkuat ekosistem pendidikan agama Katolik secara keseluruhan. Total Skor Sementara: 11/15.

Sementara alternatif 3: kebijakan retensi dan peningkatan profesionalisme Guru Agama Katolik (termasuk honorer) berada pada urutan kedua, dengan nilai skor sebanyak 12. Alternatif ini berfokus pada upaya untuk mempertahankan guru agama Katolik yang sudah ada (baik ASN maupun honorer) dan meningkatkan kualitas serta profesionalisme mereka melalui berbagai program pelatihan dan dukungan. Ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sementara menunggu solusi jangka panjang. Adapun kriteria analisisnya adalah:

1. Efektivitas: 4/5 (Baik). Alternatif ini efektif dalam menjaga kualitas pengajaran yang ada dan meminimalkan dampak negatif dari kekurangan guru ASN. Guru yang termotivasi dan profesional dapat memberikan pengajaran yang lebih baik meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.
2. Efisiensi: 3/5 (Cukup). Efisiensi program ini cukup baik karena memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat diimplementasikan dengan anggaran yang lebih terfokus. Namun, tanpa penambahan ASN, solusi ini bersifat sementara dan tidak mengatasi akar masalah ketersediaan guru ASN secara fundamental.
3. Dampak Jangka Panjang: 5/5 (Sangat Baik). Dampak jangka panjangnya positif dalam membangun basis guru yang kuat, berdedikasi, dan profesional. Ini juga menjaga moral dan motivasi guru honorer yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan saat ini. Total Skor: 12/15.

Berdasarkan analisis dan skoring ulang dengan penajaman kriteria Dunn (1999), Alternatif 1, yaitu Kebijakan Afirmasi Kuota Formasi ASN Guru Agama Katolik oleh KemenPAN-RB, menjadi rekomendasi utama karena secara langsung mengatasi akar masalah keterbatasan formasi ASN, sehingga sangat efektif dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan agama Katolik yang berkualitas dan berkelanjutan di Wonosobo, dengan total skor 14 dari 15.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Artikel kebijakan ini secara tegas menyimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo menghadapi darurat serius dalam pemenuhan ASN Guru Agama Katolik Sekolah Dasar (SD). Dengan defisit signifikan yang mencapai 77,78% guru ASN dari kebutuhan ideal, kondisi ini secara langsung mengancam hak konstitusional anak-anak Katolik untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Ketertinggalan yang masif pada guru non-ASN atau honorer, yang seringkali bekerja dalam kondisi kesejahteraan minim dan tanpa kepastian status, memperburuk kualitas pendidikan dan menimbulkan masalah keadilan bagi para pendidik.

Berdasarkan analisis dan evaluasi komprehensif terhadap tiga alternatif kebijakan, termasuk skoring efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang menggunakan kerangka Dunn (1999) yang telah diperdalam, Alternatif 1: Kebijakan Afirmasi Kuota Formasi ASN

Guru Agama Katolik oleh KemenPAN-RB sebagai pilihan dengan skor tertinggi dan paling prioritas (14/15).

Mengingat kompleksitas masalah darurat kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Agama Katolik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan agama Katolik serta pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik Katolik. akan satu rekomendasi kebijakan tunggal yang ditujukan kepada Kementerian Agama, maka alternatif 1 menjadi rekomendasi kebijakan utama. Secara fundamental mengatasi akar masalah utama keterbatasan kuota formasi ASN yang ditetapkan KemenPAN-RB, yang merupakan hambatan utama dalam pemenuhan guru agama Katolik ASN sesuai analisis Dunn (1999) dan relevansi dengan UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1a) yang menjamin hak pendidikan agama diajar oleh pendidik yang seagama. Dengan langsung mengupayakan kebijakan afirmasi kuota, solusi ini memberikan dampak jangka panjang yang paling efektif dalam menjamin ketersediaan guru profesional dan berstatus ASN, yang sangat penting untuk stabilitas, kesejahteraan, dan kualitas pembelajaran.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ini mengamanatkan kepada Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, segera mengajukan pengusulan kuota khusus formasi ASN guru agama Katolik kepada KemenPAN-RB dengan data kebutuhan yang sangat detail dan argumentasi berbasis hak konstitusional, bukan hanya jumlah umat secara umum. Data ini harus mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki siswa Katolik dan proyeksi kekurangan guru berdasarkan rasio siswa-guru yang ideal.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Statistik Pendidikan Indonesia. www.bps.go.id/id
- Dey, Sisilia Santi. dkk. (2021). Strategi Guru Pendidikan Agama Katolik dalam Pembelajaran Berbasis Online pada Masa Pandemi Covid-19. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* - Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). <https://fgii.org/>
- Jalal, Fasli. (2009). *Reformasi Pendidikan di Indonesia: Strategi Jangka Panjang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, Jonatan., Situngkir, Erika T., Simbolon, Erikson., Waruwu, Ermina Waruwu. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Mengatasi. *Jurnal Kateketik & Pastoral Tahun 2022/07 No.02 Bulan (November)*, <https://doi.org/10.53544/sapa.v7i2>.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. 2024. *Data Statistik - Urusan Pendidikan Agama Katolik*. Penyelenggara Bimbingan Katolik.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. <https://bimaskatolik.kemenag.go.id/>.

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Data Pokok Pendidikan (Dapodik). www.dapo.dikdasmen.go.id
- Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/20/092400371/indonesia-masih-kekurangan-guru-agama-guru-olahraga-dan-guru-kelas>
- Lubis, Mario Tondi Partogi Lubis., Handayani, Utari Tri Handayani ., Aganta, Nico Tri Aganta., Dalimunthe, Ritha F. , Lumbanraja, Prihatin. (2024). Analisis Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *International Journal of Economics and Management Sciences* Volume. 1 No. 4 November 2024. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.399>
- Marni. dkk. (2024). *Peran Dan Tantangan Profesi Pendidik Di Era Digital*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Meliala, Adrianus. (2022) Komunitas Pendidikan Tinggi Dan Pendampingan Gereja. *Jurnal Humanipreneur* . Vol. 2 No. 1.
- Nasir. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah: Strategi, Tantangan, dan Solusi untuk Pendidikan yang Sukses*. Bandung: Megapress Nusantara
- Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Revisi PP 17/2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Puslit KP2W Lemlit Unpad. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI.
- Rachmi, Alfie Rizqia dkk. (2024). Menganalisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Honorer Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMKN 1 Driyorejo. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*. Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 No 2. <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i2>
- Ramadhan, Wahyu. (2021). Analisis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Deli Serdang. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Salim, Nur., dkk. (2022). *Dasar-dasar Pendidikan Karakter*. Medan: Yayasan Kita Menu-lis.
- Thohari, Slamet. dkk (2024). *Policy Brief: Engendering Disability and Intersectionality in Inclusive Development*. pld.ub.ac.id/intersectionality
- Triwiyarso, Agustinus. (2024). Wawancara dengan Penyelenggara Bimas Katolik – Kanke-menag Kab. Wonosobo. 11 Agustus 2024 di Wonosobo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/17226/file/Laporan%20Tahunan%20UNICEF%20Indonesia%202022%20-%20Single%20page.pdf>

Visi Pendidikan Indonesia 2045. <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library>

LAMPIRAN

Lampiran Daftar Wawancara

Narasumber : Bapak Agustinus Triwiyarso, S.E., M.Si.

Jabatan : Penyelenggara Bimas Katolik Kankemenag Wonosobo

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2024 Lokasi Wawancara: Wonosobo

Tujuan Wawancara : Menggali informasi mengenai kondisi, tantangan, dan solusi terkait ketersediaan serta kualitas guru agama Katolik di Wonosobo, serta upaya peningkatan daya tarik profesi guru agama Katolik.

Pertanyaan dan Jawaban Terkait Beban Mengajar Guru dan Kekosongan Guru Agama Katolik

Pertanyaan:

1. Beban Mengajar dan Kualitas Guru:

- Bagaimana kondisi aktual beban mengajar guru agama Katolik di Wonosobo saat ini? Apakah ada kasus di mana beban mengajar guru menjadi tidak proporsional, atau bahkan terjadi kekosongan guru yang menyebabkan pengajaran agama ditiadakan sama sekali?
- Jika terjadi kekosongan guru, bagaimana Kankemenag Wonosobo mengatasinya? Apakah sekolah terpaksa mengandalkan guru tidak tetap atau guru mata pelajaran lain yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan agama Katolik?
- Menurut pandangan Bapak, bagaimana dampak dari kondisi tersebut terhadap kualitas pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah Wonosobo?

Jawaban (Narasumber: Bapak Agustinus Triwiyarso, S.E., M.Si.):

- “Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai beban mengajar, memang ini menjadi salah satu isu krusial di Wonosobo. Beberapa sekolah, terutama di daerah pelosok, masih menghadapi kondisi di mana jumlah guru agama Katolik belum ideal dengan jumlah siswa. Ada kasus di mana seorang guru harus mengampu beberapa kelas atau bahkan sekolah yang berbeda, sehingga beban mengajar mereka menjadi sangat tinggi. Kekosongan guru secara total yang menyebabkan pengajaran ditiadakan sama sekali

memang jarang terjadi, namun kami akui ada tantangan dalam pemerataan dan penempatan guru.”

- “Ketika ada kekosongan, kami biasanya berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi sementara. Seringkali, opsi yang diambil adalah menunjuk guru tidak tetap atau guru mata pelajaran lain yang memiliki latar belakang agama Katolik, meskipun bukan kualifikasi pendidikan agama Katolik murni. Ini memang bukan solusi ideal, namun ini adalah upaya kami untuk memastikan pengajaran agama tetap berjalan.”
- “Dampaknya terhadap kualitas pengajaran tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Guru yang memiliki beban mengajar berlebihan atau guru yang tidak memiliki kualifikasi yang relevan, meskipun memiliki niat baik, bisa jadi tidak dapat memberikan pengajaran yang optimal. Hal ini berpotensi mengurangi kedalaman pemahaman siswa terhadap ajaran agama Katolik.”

Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Dan Prospek Kerja Asn

Pertanyaan:

1. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan:

- Bagaimana pandangan Kankemenag Wonosobo mengenai pentingnya peran Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) atau Institut Agama Katolik Negeri (IAKN) dalam menghasilkan calon guru agama Katolik yang berkualitas?
- Bagaimana bentuk kolaborasi yang sudah atau akan dijalin Kankemenag Wonosobo dengan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Katolik tersebut? Apakah ada program khusus untuk menarik lulusan mereka ke Wonosobo?
- Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh kepastian prospek kerja sebagai ASN terhadap motivasi lulusan STFT/IAKN untuk memasuki profesi guru agama Katolik, khususnya di Wonosobo?

Jawaban (Narasumber: Bapak Agustinus Triwiyarso, S.E., M.Si.):

- “Kami sangat mengakui dan menghargai peran STFT atau IAKN. Mereka adalah tulang punggung dalam mencetak calon guru agama Katolik yang memiliki kualifikasi keilmuan dan spiritual yang mumpuni. Tanpa mereka, sulit bagi kami untuk mendapatkan SDM yang berkualitas.”
- “Kolaborasi sudah terjalin dalam beberapa bentuk, misalnya dalam kegiatan bimbingan teknis atau seminar yang melibatkan dosen dari STFT/IAKN. Namun, kami akui perlu ada kolaborasi yang lebih erat dan terstruktur, terutama dalam hal pemetaan kebutuhan guru dan penyaluran lulusan. Belum ada program khusus yang masif untuk menarik lulusan mereka ke Wonosobo, namun ini menjadi salah satu target kami ke depan.”

- “Prospek kerja sebagai ASN memiliki pengaruh yang sangat besar. Realistisnya, jaminan sebagai ASN adalah daya tarik utama bagi para lulusan. Mereka telah berinvestasi dalam pendidikan, dan kepastian masa depan karier tentu menjadi pertimbangan utama. Tanpa adanya prospek ASN yang jelas, motivasi mereka untuk memilih profesi guru agama, apalagi ditempatkan di daerah seperti Wonosobo, akan sangat rendah, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang sangat baik.”

Pertanyaan dan Jawaban Terkait Upaya Peningkatan Daya Tarik Profesi Guru Agama Katolik

Pertanyaan:

1. Strategi Peningkatan Daya Tarik Profesi Guru:

- Menurut Bapak, upaya aktif apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik profesi guru agama Katolik di Wonosobo?
- Bagaimana Kankemenag Wonosobo melihat potensi sosialisasi, beasiswa, dan program magang sebagai instrumen untuk menjamin prospek ASN bagi calon guru agama Katolik?
- Bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan Kankemenag Wonosobo dengan lembaga pendidikan keagamaan Katolik (IAKN/STKIP) untuk memastikan ketersediaan lulusan berkualitas yang siap ditempatkan di Wonosobo?

Jawaban (Narasumber: Bapak Agustinus Triwiyarso, S.E., M.Si.):

- “Untuk meningkatkan daya tarik, perlu ada beberapa langkah konkret. Pertama, kami harus terus menyuarakan kebutuhan guru agama Katolik kepada Kementerian Agama dan Kementerian PAN-RB agar kuota ASN bisa ditingkatkan. Kedua, perlu adanya program-program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru yang sudah ada, agar mereka merasa dihargai dan memiliki jenjang karier yang jelas.”
- “Sosialisasi yang intensif mengenai peran strategis guru agama Katolik, serta informasi yang transparan mengenai prospek ASN, sangat penting. Beasiswa, terutama yang mengikat dengan komitmen penempatan di daerah yang membutuhkan seperti Wonosobo, akan sangat efektif dalam menarik minat. Program magang yang terintegrasi dengan potensi penempatan ASN juga bisa menjadi jembatan bagi para lulusan untuk mengenal lebih dekat dunia pendidikan di Wonosobo.”
- “Kolaborasi dengan IAKN/STKIP harus lebih sistematis. Kami berharap bisa berkoordinasi dalam hal kurikulum yang relevan dengan kebutuhan di lapangan, program magang yang terarah, hingga penyaluran lulusan. Idealnya, ada semacam MoU atau kesepakatan bersama yang memastikan bahwa lulusan terbaik dari lembaga-lembaga ini bisa diprioritaskan untuk mengisi kekosongan guru di Wonosobo, tentu dengan jaminan prospek ASN yang jelas. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlangsungan pendidikan agama Katolik di daerah kami.”